# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pajak merupakan hal yang sangat penting, agar Indonesia bisa terus berkembang,. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berbunyi sebagai berikut juga memuat informasi tersebut: “Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan perannya terutama pajak langsung, secara terhadap sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan mampu menujang kegiatan ekomoni”.

Nilai yang berupa uang menjadi dasar penetapan pajak yang terutang menjadi dasar pengenaan pajak. Harga jual, biaya penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dapat menjadi dasar hal tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah biaya yang harus dibayar atas pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang telah disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penjual wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN namun, konsumen akhir bertanggung jawab membayar pajak.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1954 menganut metode kredit pajak dan metode faktur pajak dalam pengoperasiannya. Dengan pendekatan ini, Pengusaha Kena Pajak (PJP) wajib memungut pajak pertambahan nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Setiap jalur produksi dan distribusi mempunyai tempat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan maka aspek pajak berganda atau pengenaan pajak terhadap pajak dapat dihindari. Faktur pajak merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kredit pajak masukan.

Ketika suatu perusahan bertransaksi dengan konsumen, baik pembayarannya dilakukan secara tunai, kredit, atau melalui metode pembayaran prabayar yang disepakati, pajak pertambahan nilai (PPN) dapat diterapkan pada satu atau lebih metode pembayaran yang digunakan.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang atau jasa yang transaksi penjualannya melibatkan pemungutan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). pemotongan yang dilakukan oleh dunia usaha, khususnya oleh pengecer barang bangunan di Indonesia.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang biasanya sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), diterapkan sesuai dengan 7 UU No. 42 Tahun 2009. Namun, undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru mulai berlaku pada bulan Oktober. 29 Tahun 2021. Tarif PPN yang tertuang dalam Pasal 7 UU HPP merupakan bagian dari undang-undang baru tersebut. Sejak 1 April 2022, sudah diberlakukan tarif PPN sebesar 11%.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan terhadap klien PT Super Bangunan Abadi, diketahui bahwa klien PT Super Bangunan Abadi mengeluhkan kenaikan tarif PPN sebesar 11% karena semua produk bangunan mengalami kenaikan harga. Sesuai dengan pengaruh kenaikan harga bahan bangunan, daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang dijual pelanggan. Akibat hal tersebut, pelanggan PT Super Bangunan Abadi terpaksa menaikkan harga barangnya. Operasi pembelian dan penjualan terkena dampak kenaikan tarif PPN sebesar 11%, yang bertentangan dengan keadaan saat ini. Jika situasi perekonomian Indonesia berada pada tahap stabil, tarif PPN sebesar 11% ini akan lebih masuk akal. Pada penelitian ini peneliti memilih PT Super Bangunan Abadi sebagai objek penelitian karena perusahaan ini merupakan salah perusahaan distributor bahan bangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia pada dasarnya diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dan undang-undang yang mengubahnya pada tahun 1984, 2000, dan 2009. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 11, 18, dan 42. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang resmi Namun tarif tersebut sudah naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kenaikan tersebut diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk lebih memahami secara mendalam mengenai pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mengakat judul “Evaluasi Atas Penetapakan Tarif Harmonisasi PPN 11 persen Tahun 2022 Terhadap Kewajiban Pajak PPN (Studi Kasus : PT Super Bangunan Abadi)”.

## 1.2 Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis pada penelitian ini adalah mengevaluasi atas pemenuhan kewajiban PPN pada PT Super Bangunan Abadi dengan ditetapnya tarif harmoniasi PPN 11% berdasarkan UU No. 7 tahun 2021.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan bastasan masalah diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perhitungan PPN yang dilakukan di PT Super Banguan Abadi ?
2. Berapa perbedaan PPN terutang pada PT Super Bangunan Abadi sebelum ditetapkan tarif Harmonisasi tetang PPN?
3. Apakah PT Super Bangunan Abadi menerapkan kewajiban PPN sudah sesuai dengan Undang – Undaang No. 42 2009?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun pun tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Menganalisis proses perhitungan PPN yang dilakukan di PT Super Bangunan Abadi.
2. Menganalisis perbedaan PPN yang terutang pada PT Super Bangunan Abadi dengan pngaruh tarif Harmonisasi.
3. Memperoleh informasi penerapan kewajiban PPN pada PT Super Bangunan Abadi tahun – tahun sebelumnya.

## Manfaat Penelitian

### Manfaat Teoritis :

1. Memberikan informasi mengenai kajian perpajakan yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Memperoleh pengetahu
3. an tentang kajian perpajakan khususnya yang berkaitan dengan PPN yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

1. Temuan penelitian ini memberikan bahan pemikiran kepada pimpinan PT Super Banguna Abadi dalam rangka mempersiapkan pengambilan keputusan perpajakan di masa depan.
2. Temuan penelitian ini dapat menjadi standar konsepsi dan kinerja kerja terkait perpajakan di PT Super Gedung Abadi di masa depan.